



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 4 /HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;

4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

- a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- c. Melakukan Panel;
- d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
- e. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- f. Merancang tindak lanjut dan Rencana perbaikan untuk unit kerjanya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Sekretaris



KUMAINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Nomor : 4 /HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/I/2021

Tanggal : 18 Januari 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	KUMAINI, S.Pd	Ketua KPU	PENGARAH	
2.	SYAHRIL SYARIF, S.Pd	Anggota KPU	PELAKSANA	
3.	ALHAFIZ HAMZAH	Staf Sekretariat	PENDAMPING	
4.	DARMAWI, S.Pdi, M.Si	Sekretaris KPU	MANAJEMEN PERUBAHAN	
5.	NAFLISAR SONDRI, S.PdI	Anggota KPU	PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
6.	PEPIZON, S.Sos, M.Si	Anggota KPU	PENGUATAN KELEMBAGAAN	
7.	AFDHAL PEBRIANTO, S.Pd.I	Anggota KPU	PENGUATAN TATALAKSANA	
8.	DHERIUS, S.H	Staf Sekretariat	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
9.	AFRIYANTO, S.H	Sub Koordinator Hukum	PENGUATAN PENGAWASAN	
10.	LUSI VIDESKA IRAWAN, S.Sos	Kasubbag keuangan, Umum, dan logistik	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	
11.	ANTON PUDY K, SE	Sub Koordinator Teknis & Hupmas	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
12.	DEDE SETIAWAN, S.Kom.M.Si	Kasubbag Program dan Data	QUICK WINS/PMPRB	

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUTAPEN KERINCI

Sekretaris,

